



PATRI, TRANSMIGRASI, DAN TANAH TRANSMIGRAN



Disampaikan pada:

Focus Group Discussion Seri Kedua

Road to Karimun – GTRA Summit 2023

Tema: Kolaborasi Tuntaskan Permasalahan Tanah Transmigrasi

Bogor, 06 Juli 2023 - PPSDM Kementerian ATR/BPN

Oleh: Ketua Umum

Dewan Pengurus Pusat

Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia

(DPP PATRI)

Visi: Gerakan Transmigrasi sebagai Perekat Nasional Lintas Agama, Suku, dan Budaya

KISI KISI

- A. PENGANTAR
- B. PENGALAMAN LOKALATIH ADVOKASI KASUS TANAH TRANSMIGRASI
- C. PENGALAMAN FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TRANSMIGRASI
- D. REKOMENDASI DAN USULAN LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN PADA TANAH TRANSMIGRASI



Webinar Nasional

Kolaborasi Tuntaskan Permasalahan Tanah Transmigrasi



A. PENGANTAR

1. PATRI

- ❑ PATRI adalah ormas, singkatan Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, jaringannya meliputi seluruh Indonesia. Berdiri di Jakarta, 16 Februari 2004.
- ❑ Anggota terdiri trans era kolonisasi (1905), trans (TPA, TPS) setelah kemerdekaan, keturunan pahlawan yang diasingkan, keturunan eks Koeli kontrak, buruh rodi, repatrian Suriname, hubungan perkawinan, petugas lapangan kimtrans, dan anggota kehormatan
- ❑ PATRI berbadan hukum Perkumpulan. Wadah bagi komunitas warga dan anak keturunan transmigran. Seperti halnya HKTI (wadah petani), SPSI (wadah buruh), PGRI (wadah guru), KNPI (wadah pemuda)
- ❑ Dalam penanganan kasus tanah transmigran, tahun sejak 2015 membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Penyelesaian Kasus Lahan Transmigrasi (disingkat Pokja Lahan Trans).


SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 01-00-00/ 005 /D.IV.1/I/2016

Memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan Surat dari Ketua Umum DPP Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPP PATRI) nomor 039/DPP-PATRI/SJ/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar Ormas PATRI, dengan ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Name Organisasi : DPP Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPP PATRI)
Tanggal Berdiri : 16 Februari 2004
Bidang Kegiatan : SOSIAL, KETENAGAKERJAAN
NPWP : 02.314.729.1-017.000
Alamat : Gedung A Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan
Telp : (021) 7989912
Fax : (021) 7989941
E-Mail : dpp.patri@yahoo.co.id
Website : www.patri.id

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 06 Januari 2021 apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Januari 2016


a.n. DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DIREKTUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ASWIN ABUJUTION, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NRP.19804211983031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Intelijen Negeri;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Kepala BAINTEKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI;
6. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
7. Ansp.


KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001987.AH.01.07.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA


Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GUNAWAN BUDILAKSONO, SH.,M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh GUNAWAN BUDILAKSONO, SH.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 09 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023030931100549 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA
Berkedudukan di JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh GUNAWAN BUDILAKSONO, SH.,M.KN., yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2023

DATA SINGKAT ORGANISASI PATRI

| | | |
|-----|-----------|--|
| 01. | Nama | : Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, disingkat PATRI |
| 02. | Deklarasi | : Jakarta, 16 Februari 2004 |
| 04. | Visi | : <i>Kembalinya Gerakan Transmigrasi sebagai Perikat Nasional Lintas Agama, Suku, dan Budaya</i> |
| 03. | Misi | : <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Semangat Keberagaman • Mengembangkan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi demi Kemaslahatan seluruh Masyarakat |
| 06. | Azas | : Pancasila |
| 07. | Legalitas | : <ul style="list-style-type: none"> • Akte Pendirian No. 03/2004 pada Notaris Teten Nazirudin, SH • Tendaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register: 160/A.DLL/HKM/2004 • Tendaftar pada pertama kali pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri dengan Nomor: 10/D.III.3/IX/2004 • Naskah Kerjasama antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan DPP PATRI pada 27-02-2020 No. 08/HK.07.01/11/2020 dan No. 05/KB/PATRI/11/2020 Tentang: Pengembangan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi |
| 08. | Jati Diri | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Independen 2. Egaliter 3. Non Partisan 4. Non Sekterian |



Visi PATRI: Kembalinya Gerakan Transmigrasi sebagai Perikat Nasional Lintas Agama, Suku, dan Budaya

Sumber: Hasprabu, 2022

2. TRANSMIGRASI

- ❑ Transmigrasi bukan sekedar proyek pemindahan penduduk, tetapi suatu Gerakan Nasional Pembangun dan Perekat Bangsa. Transmigrasi menjalankan misi turut membangkitkan semangat membangun daerah dan merekatkan hubungan antar anak bangsa (**PERPRES No. 5 Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi**)
- ❑ Gerakan Nasional Transmigrasi suatu kebutuhan Negara Kepulauan yang beraneka agama, suku, dan budaya. Transmigrasi bagian upaya konsolidasi nasional melalui gerakan Reforma Agraria
- ❑ Transmigran umumnya petani. Petani tanpa tanah ibarat ikan tanpa air, pengojek tanpa kendaraan, wartawan tanpa koran, pekerja tanpa gaji, berperang tanpa senjata
- ❑ Akses informasi lemah, buta hukum, jika berhasil dicemburui, gagal dicaci maki, hampir jarang unjuk rasa,
- ❑ Bukan warga liar, datang di Kimtrans karena ada UU (terakhir UU No: 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No: 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian), didukung pemda melalui KSAD (Kerjasama Antar Daerah)
- ❑ Warga Trans kurang terwakili dalam membahas ketransmigrasian (padahal diamanahkan dalam Perpres Nomor: 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi)
- ❑ Masih kurangnya keterwakilan ORMAS PATRI dalam pembahasan Reforma Agraria (cq GTRA)
- ❑ Kontribusi Transmigrasi: pengembangan wilayah, ekonomi, dan sosial budaya
- ❑ Bung Karno (28/12/1964): **Transmigrasi Mati-Hidup Bangsa Indonesia**



NAWA KARYA

SEMBILAN TUGAS POKJA LAHAN TRANSMIGRASI

(Dasar: SK DPP PATRI Nomor: SKEP. 002/DPP PATRI/TWG/VI/2015)

- (1) Menghimpun laporan dan pengaduan kasus lahan dari warga transmigran dan sekitarnya
- (2) Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan lahan transmigrasi
- (3) Menyusun peta permasalahan lahan transmigrasi
- (4) Mengumpulkan informasi dan pengalaman proses penyelesaian kasus lahan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht*)
- (5) Mengumpulkan Informasi (*best practiced*) proses penyelesaian kasus lahan secara kearifan lokal
- (6) Menyusun serta merumuskan berbagai model dan pola penyelesaian kasus lahan transmigrasi untuk disampaikan kepada pihak terkait, seperti legislatif, pemerintah (transmigrasi, BPN, kehutanan), pemda, dan pihak terkait lainnya
- (7) Menyelenggarakan diskusi, dialog, lokakarya, mediasi, dan advokasi kasus lahan dengan berbagai lintas pelaku (legislatif, eksekutif, masyarakat adat, perguruan tinggi, NGO, dan lainnya)
- (8) Menggalang kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung sumber dana penyelesaian kasus lahan transmigrasi
- (9) Mendokumentasikan kegiatan Pokja untuk bahan rujukan dan pertimbangan penyelesaian kasus lahan transmigrasi.



3. TANAH TRANSMIGRAN

- ❑ Problem tanah transmigran dimulai dari hulu. Status tanah yang belum clear dan clean
- ❑ Aneka kasus tanah transmigran, karena itu solusinya secara kasuistis. Diantaranya: tumpang tindih, diserobot, diklaim sepihak, sertifikasi berlarut, konflik dengan HGU, dan lainnya
- ❑ Walaupun sesama warga bangsa, warga transmigran ada yang kesulitan mendapatkan hak tanahnya
- ❑ Saat berkasus (di dalam atau diluar) di pengadilan, sering kalah saat berhadapan dengan segelintir oknum, pemilik HGU, dan rawan diadu domba, terutama menjelang PIL (Pres/Kada)
- ❑ Titik kritis kasus tanah trans merata di berbagai pulau luar Jambal. Diantaranya:
 - a. Sumatera: Eks Repatrian Suriname (Tongar, Pasaman Barat, Sumbar 1954), eks HTI Bagan Toreh (Sei Meranti, Torgamba, Labusel, Sumut), UPT Air Tenggara (Bandar Tenggara, Babat Supat, Muba, Sumsel), dll
 - b. Kalimantan: UPT Seret Ayon (Sambas, Kalbar), UPT Suliliran (Pasir Blengkong, Paser Tanah Grogot, Kaltim), UPT Damit (Ambawang, Batu Ampar, Tanah Laut, Kalsel),
 - c. Sulawesi: UPT Arongo sejak 2014(Landono, Konawe Selatan, Sultra), UPT Bukit Aren 2016 (Pulubala, Gorontalo)



Pokja Lahan PATRI
Seri ke-1 FGD Online via Zoom
#TANAH TRANS DAN MASALAHNYA
Jum'at, 5 Juni 2020, mulai pukul 14.00. WIB

Pemantik Diskusi:

1. Pembukaan dan Arahan Ketum PATRI (Ic. Hasprabu, MM)
2. Strategi penyelesaian kasus tanah Trans (Asep Y Firdaus, SH.MH. - POKJA Lahan)
3. Reskon dari perspektif Fasilitator Lapangan (Ic. Suwito, Fasilitator Nasional Resolusi Konflik)
4. Sengketa Tanah Trans dari Perspektif BPN (Mesaji, SP. - Kasi Penataan Agraria Kab. Bombana)
5. Pengalaman Reskon Tanah Trans dari Kalbar (Marcell Djawa Lodo, Direktur YSDK Pontianak)

Moderator: Sutrisno, M.Si.
Klik Linknya dan bergabunglah:
<https://us02web.zoom.us/j/6695540493>
Meeting ID: 669 554 0493

Didukung oleh: **S A F I R**
LAW OFFICES

FGD Online Seri #2 via Zoom
POKJA LAHAN PATRI

Bersama Narasumber:

- Pengaktif Politik Hukum Terhadap Konflik Tanah Transmigrasi
Anggota Komisi V DPR RI
Bpk. Rifanazary Karasyuda, SH.MH.
- Penanganan Masalah Tanah Transmigrasi
Dipen Pembinaan Kawasan Transmigrasi
Bapak Dr. H. M. Nuridin, ITC.
- Reforma Agraria dan Program Legalisasi Tanah Transmigrasi
Tenaga Ahli Utama KSP
Bapak Usap Setiawan, M.Si.

Jika Zoom Meeting
<https://us02web.zoom.us/j/6695540493>
Meeting ID: 669 554 0493 - Password: POKJA Lahan

Jum'at, 19 Juni 2020
Pukul 13.30 - 16.00 WIB

Live streaming
PATRI TV

Moderator: Asep Y Firdaus, SH.MH.

B. PENGALAMAN LOKALATIH ADVOKASI KASUS TANAH TRANSMIGRASI



C. PENGALAMAN FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TRANSMIGRASI



Berlartunya penyelesaian kasus lahan transmigran tersebut, khususnya setelah masa reformasi disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Pencadangan tanah belum tuntas, terutama aspek administratifnya, segera dilanjutkan pembangunan permukiman
2. Tanah yang dicadangkan tidak dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk membuat sertifikasi diakhir pembinaan
3. Para pegawai yang mengurus pertanahan (transmigrasi atau agraria), terutama di daerah (kabupaten/kota) sering berpindah tugas
4. Pegawai yang menempati tugas pengurusan tanah transmigrasi perlu waktu orientasi cukup lama, karena berasal dari latar belakang akademis atau SKPD yang tidak relevan
5. Warga transmigran yang terlalu menunggu proses sertifikasi terlanjur meninggalkan permukiman transmigrasi, dan berbagai kasus lainnya.

Dengan terjadinya kasus lahan, maka berdampak pada:

- a. Terganggunya kerukunan dan ketenteraman warga transmigran dan masyarakat sekitarnya
- b. Hilangnya kesempatan mengembangkan lahan yang disengketakan tersebut
- c. Lahan yang belum bersertipikat otomatis tidak dapat dipungut pajak tanah (PBB), tidak bisa dijadikan agunan dalam mendapatkan modal perbankan, rawan dijual di bawah tangan, dan diokupasi pihak lain

D. REKOMENDASI DAN USULAN LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH TRANS

- Permasalahan tanah transmigrasi bermula dari perencanaan di hulu, terutama terkait penyediaan tanah yang tidak clear and clean
- Penyelesaian tanah transmigran harus serius, karena transmigran umumnya petani, bukan warga liar, didatangkan atas dasar UU (No. 29/2009) dan KSAD, serta sangat membutuhkan tanah garapan untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dan pendukung nyata suksesnya Reforma Agraria
- Jika terjadi kasus tanah (misal: tumpang tindih) pada suatu objek tanah, agar dicermati terlebih dahulu. Siapa yang lebih lebih dahulu datang di KIMTRANS. Karena sebelum dikimtrans ditempatkan warga trans, negara yang menjamin kepastian dan menyediakan tanahnya
- Jika terjadi kasus tanah trans, dan pihak terkait harus memilih kebijakan, agar mengutamakan pemenuhan hak jutaan warga trans, daripada memberikan kepada segelintir orang tertentu untuk menguasai ribuan hektar di kawasan yang disengketakan
- Agar **GTRA** selalu melibatkan perwakilan masyarakat Trans (PATRI) dalam membahas pertanahan di kawasan transmigrasi, sebagai wujud semangat **PENTAHHELIX (berdasarkan Perpres Nomor 50/2018)**.



TERIMA KASIH

- ❑ Ir. H. Sunu Pramono Budi, MM (biasa dipanggil Hasprabu), Lurah DPP PATRI (masa bakti 2019-2024)
- ❑ Anak Transmigran dari Proyek Trans POLRI Jayaguna II Gunung Sugih, Lampung Tengah (penempatan 1972)
- ❑ Anggota/deklarator PATRI tanggal 16 Februari 2004
- ❑ Salah satu pendiri Pokja Lahan Transmigrasi (2015)
- ❑ Saat ini tinggal di Kota Depok
- ❑ E-mail: hasprabu@gmail.com
- ❑ WA: 081213543560